

## Religious Moderation in Indonesia

Imron Bima Saputra<sup>1</sup>, Fachruddin Azmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Islamic Education, STAI Darul Arafah, North Sumatera, Indonesia; [Imronbima@gmail.com](mailto:Imronbima@gmail.com)

<sup>2</sup> Pascasarjana, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Moderation;

Religion, Indonesia;

Education.

---

#### *Article history:*

Received 2022-01-13

Revised 2022-9-20

Accepted 2022-10-29

### ABSTRACT

Moderation is a core tenet of Islam. Moderate Islam is a religious understanding that is very relevant in the context of diversity in all aspects, both religion, customs, ethnicity and the nation itself. Educational institutions have a strategic role to break the chain of violence in the name of religion. An educational approach for all students that can be implemented in peace education which is integrated with the school curriculum. Thus, religious moderation is very necessary to be instilled in students in order to create a harmonious relationship between teachers, students, the community and the surrounding environment so as to create a peaceful and safe environment. of various threats to a peaceful Indonesia. This research is a research that uses qualitative research methods, where the research method describes and describes matters relating to Religious Moderation in Indonesia. Researchers describe and describe the data from the opinions of experts. It is hoped that this qualitative method will allow the research to comprehensively explain the facts regarding Religious Moderation in Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

#### Corresponding Author:

**Imron Bima Saputra**

Islamic Education, STAI Darul Arafah, North Sumatera, Indonesia; [Imronbima@gmail.com](mailto:Imronbima@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

The Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017). Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global, yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan (K.A.El, 2005).

Heterogenitas atau kemajemukan/keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Ia adalah *sunnatullah* yang dapat dilihat di alam ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunnah heterogenitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Dalam kerangka kesatuan manusia, kita melihat bagaimana Allah menciptakan berbagai suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan suatu bangsa, Allah menciptakan beragam etnis, suku, dan kelompok. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai dialek. Dalam kerangka kesatuan syari'at, Allah menciptakan berbagai mazhab sebagai hasil ijtihad masing-masing. Dalam kerangka kesatuan umat (*ummatan wahidah*), Allah menciptakan berbagai agama. Keberagaman dalam beragama adalah *sunnatullah* sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja (Ali.Z, 2010).

Insident kekerasan mengatas namakan agama telah bertentangan dengan prinsip kehidupan umat manusia. Insiden-insiden kekerasan tersebut terjadi

disebabkan karena pemahaman agama yang persial, konflik pendirian tempat ibadah, dan ketidaksiapan hidup berdampingan merupakan salah satu factor penyebab terjadinya intoleran (Biyanto, 2015). Pemahaman yang persial itu akan membuat pengikutnya bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif yang dapat mengakomodir dan meluruskan paham-paham yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama terlebih untuk keberlangsungan kehidupan umat beragama. Penanganan secara khusus dan terencana harus dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat menyelesaikan konflik kekerasan atas nama agama. Karena apabila tidak ditangani secara serius, kerugian ekonomi, sosial, politik dan materi yang luar biasa akan dialami oleh bangsa Indonesia (Agus, 2019).

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan atas nama agama. Pendekatan edukatif bagi seluruh peserta didik yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya merupakan usaha bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mendamaikan. Pengetahuan keagamaan yang luas dan tidak parsial harus diajarkan dilembaga pendidikan agar peserta didik memiliki pondasi paham keagamaan yang tidak sempit. Oleh sebab itu, diperlukan peran guru madrasah dalam menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural ini. Moderasi beragama sebagaimana digambarkan oleh Fahrudin dalam Akhmadi, memiliki makna seimbang, ditengah-tengah, tidak berlebihan, tidak *truth clime*, tidak menggunakan legitimasi teologi yang ekstrim, mengaku kelompok dirinya paling benar, netral, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan demikian, moderasi beragama sangat perlu untuk ditanamkan kepada siswa agar tercipta hubungan harmonis antara guru, peserta didik, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga tercipta lingkungan yang damai dan aman dari berbagai ancaman menuju Indonesia damai.

## Landasan Teori

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil,

yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitiannya mendeskripsikan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan Moderasi Beragama di Indonesia. Peneliti mendeskripsikan dan menguraikan data tersebut dari pendapat para ahli. Metode kualitatif ini diharapkan agar penelitian bisa menjelaskan fakta-fakta secara komprehensif terkait Moderasi Beragama di Indonesia. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya

Penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan uraian dan analisis terkait penelitian yang secara spesifik menguraikan Moderasi Beragama di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Moderasi Dalam Al-Qur'an

Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam *Wasathiyyah*, berasal dari dua kata yaitu Islam dan *wasathiyyah*. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk

terbanyak di dunia saat ini. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *alwasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath* (Roji.S, 2019). Al-Asfahaniy mendefenisikan *wasathan* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009).

Kata *al-wasathiyah* berakar pada kata *alwasth* (dengan huruf *sin* yang disukunkan) dan *al-wasth* (dengan huruf *sin* yang *difathahkan*) yang keduanya merupakan *mashdar (infinitife)* dari kata kerja (verb) *wasatha*. Selain itu kata *wasathiyah* juga seringkali disinonimkan dengan kata *al-iqtishad* dengan pola subjeknya *almuqtashid*. Namun, secara aplikatif kata *wasathiyah* lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Zamimah, 2018).

Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyah* orangnya disebut “*wasith*”. Kata “*wasit*” sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik sesuai objeknya (Al-Mu'tasim, 2019). Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain.

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni (Zamimah, 2018): *Pertama*, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti sama yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah

yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi tidak mengurangi tidak juga melebihkan. *Kedua*, pilar keseimbangan.

Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan.

Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. *Ketiga*, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Konsep *wasathiyah* sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-

Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, *Wasathiyah* ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *wasathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 143 berikut:

*Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya (Syufrudin, 2009). Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan menurut Quraish Shihab (Shihab, 2017). yaitu *Pertama*, adil dalam arti sama. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. *Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.



Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial. *Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.

### **Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia**

Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstallkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut Abudin Nata, Moderasi beragama dalam pendidikan islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam *Rahmah li al-Alamin*, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu: (1) Pendidikan Damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama; (2) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri; (3) Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial; (4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme; (5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat; (6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlak mulai (*heart*) dan keterampilan okasional (*hand*); (7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek; (8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran; (9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan (10)

Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing (Nata, 2016).

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai moderasi akan banyak dilaksanakan pada pendidikan karakter. Nilai-nilai moderasi Islam dalam hal ini adalah nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam proses belajar mengajar dan materi pembelajaran yang diintegrasikan pada pendidikan karakter. Integrasi berarti percampuran, perpaduan dan pengkombinasian. Integrasi biasanya dilakukan dalam dua hal atau lebih yang mana masing-masing dapat saling mengisi. Pendidikan karakter sendiri memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari (Hamid, 2013).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter lainnya. Islam merupakan agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi, maka nilai karakter yang tepat untuk menggambarkan nilai Islam moderat adalah religius, toleransi, peduli sosial, demokratis dan cinta damai. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain (Zubaedi, 2013).

Jika karakter religius ini bisa diterapkan dengan benar dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pengajaran maka diantara nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan teraplikasikan. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sedangkan peduli sosial adalah sikap dan

tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Demokrasi adalah cara bersikap, cara berfikir dan bertindak yang menilai secara sama antara hak dan kewajiban diri sendiri dengan orang lain. Sedangkan cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya (Kurniawan, 2013). Toleransi, kepedulian sosial dan demokrasi juga merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Karena untuk membentuk watak atau karakter pada peserta didik sangatlah dibutuhkan unsur-unsur di atas. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan akan tersampaikan.

Implementasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam termanifestasi dalam penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Bila prinsip ini diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka akan membuat peserta didik lebih leluasa dalam membangun pengetahuan sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang dimilikinya. Perkembangan potensi manusia secara maksimal inilah yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan manusia secara fitrah yang merupakan tujuan dari pendidikan agama Islam. Sebagai upaya mencapai tujuan dalam pendidikan agama Islam, metode pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam pemilihan metode harus mempertimbangkan aspek efektifitas dan relevansinya dengan materi serta tujuan utama pendidikan agama Islam.

Jika melihat ke dalam al-Qur'an, metode yang biasa digunakan oleh nabi Muhammad saw dalam berdakwah ada tiga macam, yaitu: *hikmah*, *mauidzah al-hasanah*, dan *jadil hum bi al-lati hiya ahsan*. Metode pertama dan kedua ini sejalan dengan salah satu prinsip moderasi, yaitu kejujuran, cinta dan kasih sayang. Dalam *metode hikmah* dan *mauidhah hasanah*, seseorang tidak dengan mudah (seenaknya sendiri) dalam menyampaikan materi atau ilmu kepada orang lain, ia harus hati-hati dan tentu harus melihat siapa pendengar (*audience*) atau orang yang diajak bicara. Hal ini hampir sama dengan prinsip kasih sayang dalam moderasi Islam.

## Analisa Terhadap Moderasi dan Prinsip-Prinsip Moderasi Dalam Islam

Umat Islam adalah *ummatan wasathan*, umat yang mendapat petunjuk dari Allah, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persolan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan *ukhrawi* saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih serta dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah Saw menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi munkar.

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan *al- Wasathiyah al-Islamiyyah*. Al-Qardawi menyebut beberapa kosa kata yang serupa maknanya dengannya termasuk kata *Tawazun, I'tidal, Ta'adul* dan *Istiqamah*. Sementara dalam bahasa inggris sebagai *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya (Misrawi, 2010).

K.H. Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Bagaimana pun hal ini harus dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik, karena dengan cara yang demikian itu kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dan setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh publik. Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari faham *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidi di bidang akidah, dan mengikuti salah satu empat mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) pada bidang syari'ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan al-Junaidi al-Baghdadi.

Adapun salah satu karakter *ahlus sunnah waljama'ah* adalah selalu dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu *ahlus sunnah waljama'ah* tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apalagi ekstrim. Sebaliknya *ahlus sunnah waljama'ah* bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip *as-salih wal-aslah*, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah *al-muhafazah 'alal-qadim as-salih wal-akhzu bi-jadid al-aslah*, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang. Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi, Umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya (Depag, 2012). Adapun prinsip-prinsip moderasi dalam Islam antara lain:

### **1. Keadilan ('Adalah)**

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. 'Persamaan' yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang." Makna *al-'adl* dalam beberapa tafsir, antan lain: Menurut At-Tabari, *al-'adl* adalah: Sessungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil.

Allah Swt menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-qur'an dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan (Maarif, 2017).

### **2. Keseimbangan (Tawazun)**

Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis). Allah swt berfirman dalam surah al-Hadid ayat 25:

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersamamereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS al-Hadid: 25).

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk kesimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya kesimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya (Setiyadi, 2012). Kesimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Kesimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat manusia dan antara manusia dengan Allah.

### 3. Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang diamalkan secara awur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total, tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara Muslim dan non Muslim, sebagaimana Islam mengatur batas antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Seorang yang mengerti bahwa agama bukanlah semata ajaran tetapi juga aturan itu (jika ia pemeluk agama tersebut), atau menghormati aturan itu (jika ia bukan pemeluk agama tersebut). Dalam kebahasaan, tentunya bahasa Arab bahwa *tasamuh* adalah yang paling umum digunakan

dewasa ini untuk arti toleran. *Tasamuh* berakar dari kata *samhan* yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan, *Mu'jam Maqayis Al- Lughat* menyebut bahwa kata *tasamuh* secara harfiah berasal dari kata *samhan* yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara *dhaif* tanpa prinsip yang meniangi. Seorang Muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis, upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis, seperti doa dan ibadah bersama, adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliah dan sejak itu pula telah ditolak oleh Al-Qur'an melalui surat *Al-Kafirun*. Tegas, surat *Al-kafirun* ini menolak sinkretisme. Sebagai agama yang suci akidah dan syariah. Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampur dengan akidah dan syariah lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah toleransi adalah menghargai bukan membenarkan dan mengikuti. Justru sinkretisme adalah bagian dari sikap intoleransi pemeluk agama pada agamanya sendiri. Sebab pelaku sinkretisme, seolah tidak lagi meyakini kebenaran agamanya sendiri. Sedangkan agama adalah keyakinan (Yahya, 2017).

Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut.



Menurut UNESCO bidang pendidikan PBB, toleransi adalah sikap saling menghormati, Saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.

### **Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama**

Pedoman pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menjelaskan bahwa mata pelajaran PAI di sekolah memuat materi Al-Qur'an dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan Tarikh. Ruang lingkup tersebut menggambarkan materi PAI yang mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya. Pendidikan agama di sekolah bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya terhadap Allah Swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dapat melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi *spiritual* tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan melalui

penanaman nilai, nilai agama. Peran semua unsur sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan PAI.

Adapun tujuan PAI di sekolah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan Akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah.
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, toleransi, menjaga keharmonisan secara personal, dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Abdul Majid dan Dian Andayani, menjelaskan bahwa materi Pendidikan Agama Islam berdasarkan rumusan dari pokok ajaran Islam meliputi Akidah (keimanan), syariah (keislaman) dan akhlak (budi pekerti). Ketiga kelompok ilmu agama itu kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis serta ditambah lagi dengan sejarah Islam (tarikh) (Majid.A, 2004).

Adapun ruang lingkup pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah atas berfokus pada aspek: Alquran/Hadis, Keimanan, Syariah, Akhlak, dan Tarikh. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sembilan tahun. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

Begitu juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, yaitu

tercantum pada pasal 4, bahwa: 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan baik di lingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan tercipta kerukunan hidup antar sesama (*live together*) dan bisa hidup berdampingan (*live with other*) dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya (Baidhawiy, 2005).

Tentunya peran guru mutlak diperlukan. Dalam hal ini guru harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan.

Adapun peran-peran guru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi.

2. Guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.
3. Guru mampu membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik.
4. Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan.
5. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik lebih memahami materi yang telah diberikan.
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan (B.Uno, 2007).

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jika *flash back* pada sejarah peradaban islam, sebagaimana digambarkan oleh Mujamil Qomar bahwa islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan kata lain bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa

dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus *al-sirath al-mustaqim* (Ahmad, 2018).

Sebuah peradaban umat manusia yang sejahtera, hidup damai dalam perbedaan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yaitu *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk mengerjakan atau implementasikan dalam kehidupan), *learning to live together* (belajar hidup berdampingan dengan orang lain seagama, sebangsa, dan setanah air), dan *unity in diversity* (bersatu dalam perbedaan budaya, keyanikanan, dan agama) atau dengan meminjam bahasa Mukti Ali (*agree in disagreement*) setuju dalam ketidaksetujuan karena sesungguhnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu.

#### 4. SIMPULAN

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Mengenai ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.

Dalam perspektif Islam, moderasi tidak terwujud kecuali dalam satu himpunan pokok, yaitu: kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan. Hal ini dikuatkan oleh organisasi *Rabithah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia) pernah menyelenggarakan konferensi internasional di Mekah yang dihadiri kurang lebih oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut.

Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstalkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. K.H. Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Adapun Prinsi-Prinsipnya: Keadilan, keseimbangan (*Tawazun*), toleransi (*tasamuh*).

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya.

## REFERENCES

- A, Almu'tasim, Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2019 8(2).
- A, Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- A.-R, Al-Asfahani, *Mufrodad al-Fazil Al- Qur'an*, (Damaskus: Darul Qalam, 2009).
- Agus, Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*, 2019.
- Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).
- Ahmad, Fauzi, *Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan*, *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018).
- Baidhawiy, Zakiyuddin *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Earlangga, 2005).
- Biyanto, *Urgensi Plurarisme, Kedaulatan Rakyat*, 2015.
- D, Dawing, *Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural*. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

Departemen Agama, *Moderasi Islam*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

Departemen Agama, *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

Hamid, Abdulloh, *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013).

I., Zamimah, (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1).

K. A. Fadl, El, *Selamatkan Islam dari Muslim Purita*, (Jakarta: Serambi, 2005).

Kurniawan, Syamsul, *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

Maarif, Nurul H., *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017).

Misrawi, Zuhairi, *Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).

Nata, Abudin, "Islam Rahmatan li al-'Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community" (Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 7 Maret 2016).

Setiyadi, Alif Cahya, *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi*, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

Shihab, M. Q, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*. (Bandung: Mizan, 2017).

Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Undang-undang Pemerintah nomor 2 tahun 1989.

Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Lembaran Negara, 8 Juli 2003).

Z, Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013).